

# Benarkah Faktor Budaya sebagai Biang Normalisasi Fenomena Pernikahan Dini?

Queen Kusuma Berliana, Mutia Husna Avezahra\*

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia

\*Penulis korespondensi, Surel: mutia.husnaavezahra.fpsi@um.ac.id

Paper received: 06-01-2024; revised: 14-01-2024; accepted: 22-01-2024

## Abstract

Marriage needs to be prepared carefully to create an ideal marriage, such as physical, psychological and financial readiness. Therefore, it is important not to enter into early marriage because it has a high risk for various aspects of well-being in life. Unfortunately, the phenomenon of early marriage is still considered normal and the number is recorded to continue to increase. This article was prepared with the aim of discussing and identifying factors that cause the persistence of early marriage based on previous research. This article was written using the literature review method. Articles were selected based on the criteria for the research method used, namely quantitative methods with questionnaires and qualitative methods in the form of interviews and observations. Based on the literature review analysis, it is known that socio-cultural factors play an important role in creating people's mindset towards early marriage. Marriage is considered a solution to problems such as financial problems, promiscuity, and conformity. However, this can be overcome by increasing educational factors, thereby increasing awareness of the risks of early marriage. However, collaboration is needed between these two factors so that there is no overlap in dominance which hinders the process of alleviating the problem of early marriage.

**Keywords:** culture; education; early marriage

## Abstrak

Pernikahan perlu disiapkan secara matang untuk menciptakan pernikahan yang ideal, seperti kesiapan fisik, kesiapan psikologis, dan kesiapan finansial. Oleh karena itu, penting untuk tidak melakukan pernikahan dini karena memiliki risiko yang tinggi terhadap berbagai aspek kesejahteraan dalam kehidupan. Nahas, fenomena pernikahan dini masih dianggap normal dan jumlahnya tercatat terus meningkat. Artikel ini disusun dengan tujuan untuk membahas dan mengidentifikasi faktor penyebab langgengnya pernikahan dini berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Penulisan artikel ini menggunakan metode *literature review*. Artikel dipilih dengan kriteria metode penelitian yang digunakan ialah metode kuantitatif dengan kuesioner dan metode kualitatif berupa wawancara dan observasi. Berdasarkan analisis *literature review* diketahui bahwa faktor sosial budaya berperan penting menciptakan pola pikir masyarakat terhadap pernikahan dini. Pernikahan dianggap sebagai solusi keluar dari masalah, seperti masalah finansial, pergaulan bebas, dan konformitas. Namun, hal tersebut dapat diatasi dengan peningkatan faktor pendidikan, sehingga meningkatkan kesadaran tinggi terhadap risiko pernikahan dini. Akan tetapi, diperlukan kolaborasi antara kedua faktor tersebut agar tidak ada tumpang tindih dominasi yang menghambat proses pengentasan masalah pernikahan dini.

**Kata kunci:** budaya; pendidikan; pernikahan dini

## 1. Pendahuluan

Sejatinya setiap manusia tentu senantiasa mendambakan kehidupan yang penuh cinta dan kasih sayang, yakni salah satunya diwujudkan dalam bentuk pernikahan. Dalam hal ini, pernikahan merupakan hak bagi setiap warga negara dan dilakukan secara sah, sebagaimana yang telah tertuang secara jelas pada Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Tidak ada yang melarang sebuah pernikahan. Dengan didukung oleh pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa

perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing masing serta dicatatkan menurut Undang-Undang yang berlaku. Dengan melalui pernikahan, ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai bentuk penyatuan jiwa dan raga untuk memperoleh kesejahteraan dan keturunan (Anisaningtyas & Astuti, 2023). Pernikahan yang ideal tentu dilandaskan pada berbagai kesiapan dan aturan yang tepat.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), batas usia menikah untuk perempuan adalah 21 tahun dan 25 tahun bagi laki-laki (BKKBN, 2015). Pada rentang usia tersebut, seseorang telah memasuki tugas perkembangan berupa keintiman, membangun komitmen, dan mewujudkan sebuah keluarga (Feist & Feist, 2013). Pertimbangan tersebut berfungsi untuk menciptakan pernikahan yang baik, sehingga diperlukan kesiapan fisik, psikologis, dan finansial (Sekarayu & Nurwati, 2021). Namun, fakta yang terjadi di Indonesia justru tidak demikian. Masih banyak terjadi fenomena praktik pernikahan di bawah ketentuan umur tersebut atau disebut juga dengan pernikahan dini. Ironis bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat persentase pernikahan dini tertinggi di dunia (peringkat 37) dan peringkat kedua di ASEAN (Al Rahmad, 2017). Jumlah kasus pernikahan dini di berbagai daerah di Indonesia bahkan terus mengalami peningkatan. Padahal, pernikahan dini memberikan dampak yang negatif, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Pernikahan dini berisiko tinggi memunculkan pelecehan, eksploitasi, dan kekerasan pada anak (UNICEF, 2020). Selain itu, pernikahan dini dapat mengganggu kesehatan fisik, seperti kesehatan reproduksi akibat belum siap menerima kehamilan (Mulyaningsih & Fidyawati, 2020). Tidak hanya itu, pernikahan dini juga dapat menjadi pemicu gangguan psikologis, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan penarikan diri dari sosial akibat ketidaksiapan secara emosional (Kabir dkk, 2019).

Oleh karena itu, patut menjadi kecurigaan atas fenomena tersebut yang terus terjadi di kalangan masyarakat. Berbagai faktor tentu melandasi eksistensi pernikahan dini terus melenggang dengan adanya budaya pewajaran atau normalisasi. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan urgensi kajian untuk mengulas penyebab pernikahan dini di Indonesia yang ditilik dari berbagai faktor yang mendasari. Dengan demikian, kajian dilakukan dengan mengumpulkan sumber literatur untuk dilakukan proses *review* dan dikaji. Dengan mengetahui sumber dan faktor terjadinya pernikahan dini, diharapkan angka pernikahan dini dapat diturunkan dan mewujudkan kesejahteraan bagi setiap orang. Sebagaimana sejalan dengan capaian *Sustainability Development Goals* (SDGs) ketiga yang menyatakan tentang kesehatan yang baik dan kesejahteraan atau *good health and well-being* (United Nations, 2023). Secara spesifik, capaian berfokus pada poin 3.1, 3.2, dan 3.7 yang secara garis besar berupaya untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi, serta kesehatan keluarga berencana untuk mendukung kesejahteraan fisik dan mental.

## 2. Metode

Metode yang digunakan untuk menyusun kajian ini dilakukan dengan metode *literature review*. Menurut Ernawati (2020), *literature review* adalah ulasan yang menguraikan terkait teori, temuan, dan artikel dari penelitian yang diperoleh dari sumber atau bahan acuan dari berbagai sumber pustaka untuk difungsikan sebagai landasan kajian. Kajian ini menggunakan bahan acuan berupa artikel yang dipilih berdasarkan kriteria, yakni artikel yang menggunakan metode penelitian kuantitatif berupa kuesioner dan metode kualitatif berupa wawancara dan observasi. Fokus kajian ini ialah memperoleh wawasan dan

pemahaman mengenai faktor dan penyebab pernikahan dini berdasarkan pengumpulan data untuk menguak pemahaman dan detail data yang dikaji.

Melalui pendekatan *literature review*, penulis mengumpulkan beragam penelitian yang relevan untuk dilakukan analisis secara mendalam. Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor dan penyebab pernikahan dini melalui identifikasi penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan begitu, hasil dan pembahasan dapat dikerucutkan untuk ditarik kesimpulan dengan tujuan menjadi jawaban dari kajian ini, yakni mengidentifikasi penyebab langgengnya pernikahan dini di tengah masyarakat.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Pernikahan merupakan hal yang sakral di berbagai daerah. Setiap daerah tentu memiliki budaya masing-masing dalam menanggapi fenomena pernikahan dini. Dengan adanya budaya hasil dari kesepakatan leluhur atau nenek moyang berangsur diwariskan kepada generasi-generasinya. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih jelas peran budaya dalam memengaruhi pernikahan dini dijelaskan lebih spesifik pada tabel 1, 2, dan 3.

**Tabel 1. Country: Negara Luar Indonesia dan Luar Asia**

Negara, Penulis, tahun terbit, judul	Poin-poin hasil	Catatan reflektif
Tanzania Schaffnit, S. B., Urassa, M., & Lawson, D. W. (2019). "Child marriage" in context: exploring local attitudes towards early marriage in rural Tanzania,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prinsip menikah dilandaskan pada norma yang dianut masyarakat Tanzania (Sukuma), yakni hukum alam, hukum Tuhan, dan hukum Sukuma.</li> <li>• Partisipan menyatakan usia ideal menikah untuk perempuan adalah 18 tahun dan untuk laki-laki adalah 22 tahun.</li> <li>• Pernikahan dini di Tanzania cenderung terjadi akibat dorongan dan kendali orang tua</li> <li>• Perempuan yang menikah dini mencari kebebasan karena di keluarga sendiri mengalami kekerasan.</li> <li>• Sebesar 86% perempuan mengharapkan dapat menentukan waktu dan pasangan pernikahan sendiri</li> </ul>	Pernikahan dianggap dapat menambah derajat, status di masyarakat sosial, dan sarana bantuan finansial dari mahar. Perempuan yang masih usia dini belum mampu mengambil keputusan secara matang dan cenderung pasrah, sehingga peran kendali orang tua dalam mengarahkan untuk melakukan pernikahan dini memiliki andil besar.

**Tabel 2. Country: Negara Luar Indonesia dan di Asia**

Negara, Penulis, tahun terbit, judul	Poin-poin hasil	Catatan reflektif
Malaysia Ridzuan, A. R., Alam, S. N. S., Ridzuan, A. R., Nazri, N. M., Abdullah, M. H. T., & Ismail, I. (2018). Factors of Disapproving of Early Marriage in Malaysia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertimbangan masalah finansial ketika menikah bernilai paling tinggi dalam komponen pandangan pernikahan dini, yakni dengan Mean 3,2.</li> <li>• Pertimbangan lain yang baik mencakup hasil berupa Mean 2,73 untuk aspek kehilangan masa remaja, 2,66 untuk aspek kekurangan rasa tanggung jawab, dan 2,48 untuk aspek alasan kesehatan mental.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan terkait pandangan pernikahan dini sudah banyak dipahami dengan baik oleh responden dari berbagai aspek, seperti permasalahan finansial, kehilangan masa remaja, kekurangan rasa tanggung jawab, dan alasan kesehatan mental.</li> </ul>

<p>Kohno, A., Dahlui, M., Nik Farid, N. D., Safii, R., &amp; Nakayama, T. (2020). Why girls get married early in Sarawak, Malaysia-an exploratory qualitative study</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partisipan melakukan seks sebelum menikah dan hamil, sehingga diharuskan untuk menikah atas dasar prinsip kepercayaan Islam.</li> <li>• Partisipan dengan keluarga yang miskin memilih untuk berhenti sekolah di rentang usia 12-14 tahun dan memutuskan bekerja dan menikah</li> <li>• Partisipan perempuan menganggap pernikahan sebagai jalan pintas untuk membantu meringankan beban finansial keluarga dengan mengandalkan nafkah suami</li> <li>• Pernikahan sebagai jalan mencari kebebasan untuk lepas dari orang tua akibat tidak harmonis dengan mencari pelampiasan ke pasangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faktor pengetahuan dan latar belakang responden yang mayoritas pelajar menjadi alasan yang mendukung pola pikir mawas terhadap pernikahan dini.</li> <li>• Pernikahan dianggap sebagai alternatif mencegah perilaku negatif atau dosa lebih lanjut</li> <li>• Peran kasih sayang orang tua sangat penting dalam mencegah anak melakukan pernikahan dini dengan cara memenuhi kebutuhan love and belongingness.</li> <li>• Kepercayaan, pengetahuan, dan pola pikir menentukan keputusan menikah dini</li> </ul>
---	---	--

**Tabel 3. Country: Dalam Negeri dan di Asia**

Negara, Penulis, tahun terbit, judul	Poin-poin hasil	Catatan reflektif
<p>Indonesia</p> <p>Nurfadilah, I. H., Pertiwi, F. D., &amp; Prastia, T. N. (2021). Gambaran Pernikahan Dini Pada Pus (Pasangan Usia Subur) Di Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Tahun 2019.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pernikahan dini masih dianggap wajar dan normal bagi masyarakat Kelurahan Pasir Jaya</li> <li>• Adanya anggapan miring dan negatif bagi individu yang belum segera menikah</li> <li>• Rata-rata pendidikan terakhir masyarakat Pasir Jaya adalah Sekolah Dasar (SD) dan memilih untuk menikah daripada melanjutkan ke sekolah tinggi</li> <li>• Pernikahan dianggap sebagai jalan pintas menghindari pembicaraan tidak menyenangkan oleh masyarakat sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faktor budaya yang terjadi secara turun temurun paling berpengaruh terhadap fenomena pernikahan dini melalui cara berpikir dan proses pengambilan keputusan.</li> <li>• Persepsi orang tua menyatakan bahwa pernikahan dini merupakan jalan keluar untuk menghindari hal negatif</li> <li>• Ada faktor lain yang berpengaruh, yakni pendidikan, pengetahuan, dan sosial ekonomi.</li> </ul>
<p>Tarigan, E. S., Sinaga, M., Sulistiani, E., &amp; Tumanggor, L. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan berpengaruh terhadap pernikahan dini, yakni sebanyak 18 responden (85,7%) berpendidikan dasar menikah dini dan sebanyak 11 responden (64,7%) berpendidikan menengah tidak menikah dini.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan, pengetahuan, dan lingkungan berpengaruh terhadap pernikahan usia dini</li> <li>• Budaya tidak</li> </ul>

<p>Desa Pasar VI Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat Tahun 2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Responden berpengetahuan kurang sebanyak 15 (88,2%) melakukan pernikahan dini.</li> <li>• Faktor lingkungan yang mendukung menikah dini sebanyak 21 (75%) berpengaruh tinggi dibanding yang tidak mendukung.</li> <li>• Budaya tidak mendukung pernikahan dini sejumlah 8 responden (44,4%).</li> <li>• Sebanyak 97 responden (69,3%) mendukung budaya pernikahan dini</li> <li>• Lebih dari setengah responden (61,2%) memiliki pengetahuan rendah terhadap pernikahan dini</li> <li>• Status ekonomi rendah memicu perilaku menikah dini, yakni sebanyak 59 responden (60,8%) menikah dini akibat sosial ekonomi kurang</li> </ul>	<p>berpengaruh terhadap pernikahan dini</p>
<p>Taher, S. L. (2022). Hubungan Antara Budaya, Pengetahuan dan Sosial Ekonomi Dengan Pernikahan Dini</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan yang rendah meningkatkan perilaku menikah dini, yakni terbukti 30 responden (31,25%) menikah dini</li> <li>• Sikap negatif terhadap aturan atau imbauan pemerintah menjadi faktor penting dalam memengaruhi pernikahan dini, yakni 33 responden (34,38%) yang bersikap negatif memutuskan menikah dini</li> <li>• Sebanyak 48 responden (50%) mendukung</li> </ul>	<p>Terdapat hubungan antara budaya, pengetahuan, sosial ekonomi dengan pernikahan dini</p>
<p>Narti, S. (2020). Faktor Yang Memengaruhi Kejadian Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Lembah Melintang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagian besar remaja di Desa Sindetanyar Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo memiliki sikap negatif terhadap sosial budaya positif (92%)</li> <li>• Responden yang merupakan remaja saat ini kian mudah mengakses informasi dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan, salah satunya terkait pernikahan dini</li> </ul>	<p>Ada hubungan pengetahuan, sikap, dan budaya terhadap pernikahan dini.</p>
<p>Ermawati, I., &amp; Hakim, B. N. (2022). Hubungan Sosial Budaya dengan Sikap Remaja terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosial budaya tidak memengaruhi sikap remaja terhadap pendewasaan usia pernikahan di Desa Sindetanyar Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo.</li> <li>• Pengetahuan dan wawasan menjadi bagian alasan sikap remaja dalam menanggapi pernikahan dini tanpa dipengaruhi oleh sosial budaya.</li> </ul>	<p>• Ada hubungan tingkat pengetahuan, peran teman sebaya, dan budaya terhadap perilaku menikah dini</p> <p>• Remaja menjadikan teman sebaya sebagai contoh dan sumber informasi sehingga mendorong rasa ketertarikan untuk melakukan hal yang sama</p>
<p>Arikhman, N., Efendi, T. M., &amp; Putri, G. E. (2019). Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Desa Baru Kabupaten Kerinci.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebanyak 61,2% responden memiliki tingkat pengetahuan rendah terkait pernikahan dini dan berisiko menikah dini sebesar 4,286 kali lebih tinggi daripada yang berpengetahuan tinggi</li> <li>• Sebesar 62,7% pengaruh teman sebaya terhadap pernikahan dini</li> <li>• Sebanyak 53,7% budaya memengaruhi pernikahan dini</li> <li>• Sejumlah 50,7% menyatakan bahwa menikahkan anak segera sebagai alternatif mencegah perilaku negatif atau dosa</li> </ul>	<p>• Ada hubungan tingkat pengetahuan, peran teman sebaya, dan budaya terhadap perilaku menikah dini</p> <p>• Remaja menjadikan teman sebaya sebagai contoh dan sumber informasi sehingga mendorong rasa ketertarikan untuk melakukan hal yang sama</p>


Nurzia, N. (2019). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini di Kelurahan Simpang Tuan Kecamatan Mendahara Ulu Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

- Sebagian besar responden (72,7%) berpengetahuan rendah tentang pernikahan dini
- Sebagian besar responden (72,7%) memiliki tingkat pendidikan rendah
- Sebagian besar responden (54,5%) menyatakan bahwa pernikahan dini merupakan bagian dari budaya setempat

- Warisan budaya berupa pola pikir mendorong orang tua menikahkan anak secara segera dengan tujuan melindungi anak dari pergaulan bebas.
- Pengetahuan dan tingkat pendidikan WUS tidak berpengaruh terhadap pernikahan dini di Kelurahan Simpang Tuan Kecamatan Mendahara Ulu Tanjung Jabung Timur
- Ada pengaruh signifikan antara budaya dengan pernikahan dini di Kelurahan Simpang Tuan Kecamatan Mendahara Ulu Tanjung Jabung Timur

### 3.1 Pandangan Budaya Luar Negeri dan Luar Asia terhadap Pernikahan Dini

Pernikahan dini di wilayah Afrika, khususnya di Tanzania menganggap bahwa pernikahan adalah suatu solusi. Adanya pernikahan dianggap memiliki peran yang besar dalam mengeluarkan keluarga dari jerat kemiskinan. Mahar yang diperoleh dari pernikahan dinilai dapat membantu menunjang finansial secara instan. Selain itu, dengan menikah dini dapat memudahkan pihak orang tua untuk melepas beban tanggung jawab membiayai anak perempuan untuk segala bentuk keperluan kebutuhan hidup karena akan ditanggung oleh suami. Masyarakat Afrika menilai bahwa pernikahan juga merupakan suatu jalan untuk menambah derajat dan meningkatkan status di masyarakat. Adanya hal tersebut membentuk suatu pengakuan yang dipandang berharga bagi setiap orang. Dengan begitu, seseorang akan berbondong-bondong untuk meraih pengakuan tersebut sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar berupa harga diri (*esteem needs*). *Esteem needs* adalah suatu kebutuhan mendasar bagi setiap orang yang menyangkut tentang pencapaian atau prestasi yang telah diraih oleh seseorang (Drajat, 2023). Dengan kata lain, pernikahan dini dipandang sebagai suatu prestasi, sehingga mampu menarik pengakuan dari masyarakat sosial sebagai bentuk penghargaan.



Gambar 1. Skema pandangan budaya Afrika terhadap pernikahan


Berdasarkan faktor tersebut, praktik pernikahan dini masih gencar terjadi. Orang tua tak segan untuk mengarahkan dan menyetir anak-anak mereka untuk segera menikah,

terlebih bagi orang tua dari anak perempuan. Hal tersebut didukung oleh pemikiran anak perempuan yang masih belum matang, sehingga anak-anak perempuan hanya dapat bersikap pasrah dan rela melakukan pernikahan dini.

### 3.2 Pandangan Budaya Luar Negeri dan di Asia terhadap Pernikahan Dini

Basis budaya di setiap daerah pasti tidak sepenuhnya sama, seperti yang terjadi di negara Malaysia yang termasuk bagian wilayah Asia. Pandangan masyarakat tersebut menilai bahwa pernikahan dini merupakan suatu solusi alternatif untuk mencegah perilaku negatif dan menjauhkan diri dari perilaku zina yang menimbulkan dosa berkepanjangan. Dengan kata lain, pandangan tersebut menyatakan bahwa masyarakat menganggap pacaran atau menjalin hubungan tanpa ada ikatan yang sah berisiko menumbuhkan aib dan dianggap tidak baik. Oleh karena itu, keputusan menikah justru dianggap lebih bercitra baik di hadapan masyarakat. Namun, konsep pernikahan dini tersebut sudah mulai diawasi oleh kesadaran yang dilandasi dengan fondasi yang kuat dari berbagai pandangan dan pengetahuan masyarakat Malaysia. Faktor pengetahuan tentang pernikahan dini yang rawan menciptakan guncangan psikologis, fisik, dan finansial menjadi alasan masyarakat lebih sadar terhadap pernikahan dini. Hal tersebut menciptakan perspektif dan pola pikir yang lebih segar dalam manajemen suatu hubungan dengan lawan jenis. Dengan tetap berprinsip pada keteguhan kepercayaan religiusitas dapat ditentukan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan. Adanya keseimbangan pengetahuan teoritis dengan kepercayaan religiusitas dapat menciptakan masyarakat yang paham terhadap batasan-batasan dalam menjalin hubungan.

Selain itu, peran orang tua juga penting dalam mencegah pernikahan dini. Orang tua sepatutnya mampu memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak, sehingga anak tidak mencari kasih sayang dari orang lain sebelum cukup umur. Anak yang kekurangan kasih sayang akan berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa *love and belongingness* dari orang lain. *Love and belonging needs* adalah suatu kebutuhan untuk merasakan kasih sayang dan cinta melalui pembentukan ikatan emosional dengan orang lain, baik sesama jenis maupun lawan jenis (Nisa dkk, 2023). Hal tersebut berisiko menciptakan pergaulan bebas, sehingga memicu terjadinya kehamilan di luar nikah. Dengan demikian, hal tersebut tentu akan dianggap sebagai aib besar bagi keluarga dan pernikahan segera dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek kesiapan lain (*married by accident*).




Gambar 2. Skema pandangan budaya luar negeri di wilayah Asia terhadap pernikahan dini

### 3.3 Pandangan Budaya Dalam Negeri terhadap Pernikahan Dini

Pernikahan dini yang terjadi di Indonesia didasarkan pada beberapa faktor yang memengaruhi. Secara garis besar, faktor budaya yang diwariskan oleh nenek moyang terkait pernikahan dini terus dijalankan, sehingga dianggap hal yang lumrah. Hal tersebut lah yang

berpengaruh terhadap pola pikir orang tua dalam menikahkan anaknya di usia dini. Anggapan bahwa pernikahan yang segera dilakukan dianggap sebagai langkah tepat untuk menghindari hal-hal negatif berupa dosa dan aib. Hal ini hampir sama dengan pandangan budaya luar negeri di lingkup wilayah Asia yang menyatakan bahwa pernikahan merupakan langkah pencegahan terhadap hal-hal negatif. Selain itu, sosial budaya juga berperan dalam memberikan pengaruh berupa munculnya konformitas. Konformitas adalah suatu perubahan perilaku sosial sebagai bentuk upaya untuk menyesuaikan diri dengan kelompok, baik secara positif maupun negatif (Sulastri & Astuti, 2023). Sosial budaya yang menormalisasi pernikahan dini akan mendorong remaja untuk menjadikan teman sebaya sebagai contoh dan sumber informasi, sehingga mendorong rasa ketertarikan untuk melakukan hal yang sama.

Namun, dengan adanya pendidikan, pengetahuan yang cukup, dan wawasan yang luas dapat membantu mengatasi permasalahan terkait pola pikir masyarakat terhadap pernikahan dini. Hal tersebut mereduksi keputusan untuk menikah muda tanpa dipengaruhi oleh sosial budaya. Peran faktor tersebut meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya menikah muda jika belum ada kesiapan yang matang, seperti fisik, psikologis, dan finansial. Faktor-faktor tersebut dapat berlaku secara efektif dalam memengaruhi perilaku menikah dini berdasarkan tingkat dominasi. Faktor pengetahuan akan tetap tidak berpengaruh jika tidak ada dukungan dari sosial budaya terhadap seseorang dalam pengambilan keputusan untuk menikah muda. Begitu pun dengan faktor sosial budaya tidak akan berpengaruh karena tingkat dominasi dari faktor pengetahuan dan pendidikan yang menciptakan kesadaran atas dampak dari pernikahan dini.



Gambar 3. Skema pandangan budaya dalam negeri terhadap pernikahan dini

#### 4 Simpulan

Pernikahan merupakan hak setiap orang, tetapi pernikahan yang ideal dengan tidak melakukan pernikahan dini. Pernikahan dini berisiko tinggi mengganggu beragam aspek, yakni kesehatan fisik, kesehatan mental, dan permasalahan finansial. Hal tersebut tentu menghambat tercapainya SDGs, khususnya pada target capaian ketiga. Akan tetapi, fenomena pernikahan dini masih langgeng dan dinormalisasi, sehingga angka kasus pernikahan dini tercatat terus mengalami peningkatan. Hal tersebut terjadi karena dilandasi peran budaya dalam menciptakan pola pikir terhadap pernikahan dini. Masyarakat di beberapa budaya menyatakan bahwa pernikahan merupakan solusi untuk keluar dari jerat permasalahan, seperti permasalahan ekonomi, pergaulan bebas, dan konformitas. Sementara itu, pendidikan dan pengetahuan dapat menjadi senjata dalam memengaruhi pola pikir tersebut. Masyarakat yang memiliki wawasan luas akan memiliki kesadaran yang baik terkait risiko pernikahan dini. Namun, faktor-faktor tersebut bergantung pada tingkat dominasi masing-masing. Faktor pendidikan akan tidak berpengaruh jika tidak ada dukungan yang sejalan dari sosial budaya.

Begitu pun dengan faktor sosial budaya tidak akan berpengaruh karena faktor pengetahuan dan pendidikan mendominasi, sehingga menciptakan kesadaran yang tinggi atas dampak yang dapat ditimbulkan dari pernikahan dini. Oleh karena itu, peran penting budaya dan pendidikan harus saling berkolaborasi untuk mengatasi permasalahan terkait pernikahan dini. Dengan begitu, fenomena pernikahan dini dapat direduksi dan kesejahteraan hidup dapat dirasakan oleh setiap orang.

### Daftar Rujukan

- Al Rahmad, A. H. (2017). Pemberian ASI dan MPASI terhadap pertumbuhan bayi usia 6–24 bulan. *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala*, 17(1), 8-14.
- Anisaningtyas, G., & Astuti, Y. D. (2023). Pernikahan di kalangan mahasiswa S-1. *Proyeksi: Jurnal Psikologi*, 6(2), 21-33.
- Arikhman, N., Efendi, T. M., & Putri, G. E. (2019). Faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini di desa baru kabupaten kerinci. *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan*, 4(3), 470-480.
- BKKBN. (2015). Mempersiapkan generasi remaja berencana. Buku 5 Seri GenRe. Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja (BKKBN).
- Drajat, W. (2023). Motif mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas mulawarman tentang menjadi driver grab.
- Ernawati, N. (2020). Buku ajar mata kuliah metodologi riset penelitian data sekunder.
- Ermawati, I., & Hakim, B. N. (2022). Hubungan sosial budaya dengan sikap remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan. *Jl-KES (Jurnal Ilmu Kesehatan)*, 5(2), 238-243.
- Feist, J & Gregory J. Feist. (2013). *Teori kepribadian (edisi ketujuh)*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Kabir, M. R , Gosh, S, & Shawly, A. (2019). Cause of early marriage and its effect on reproductive health of young mothers in bangladesh. *American Journal of Applied Science*, 16 (9) 289 – 297.
- Kohno, A., Dahlui, M., Nik Farid, N. D., Safii, R., & Nakayama, T. (2020). Why girls get married early in Sarawak, Malaysia-an exploratory qualitative study. *BMC women's health*, 20, 1-13.
- Mulyaningsih, S., & Fidyawati, H. (2020). Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi perempuan. 13(November), 36–43.
- Narti, S. (2020). Faktor yang memengaruhi kejadian pernikahan usia dini pada remaja putri di kecamatan lembah melintang. *Jurnal Kesehatan Global*, 3(2), 55-61.
- Nisa, K., Sari, N. P., Evelin, J., & Elsera, M. (2023). Peran kontrol sosial keluarga terhadap kasus pelecehan seksual di kota tanjungpinang. *Social Issues Quarterly*, 1(2), 303- 318.
- Nurfadilah, I. H., Pertiwi, F. D., & Prastia, T. N. (2021). Gambaran pernikahan dini pada pus (pasangan usia subur) di Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Tahun 2019. *Promotor*, 4(4), 322-328.
- Nurzia, N. (2019). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini di Kelurahan Simpang Tuan Kecamatan Mendahara Ulu Tanjung Jabung Timur Tahun 2018. *Scientia Journal*, 8(1), 205-215.
- Ridzuan, A. R., Alam, S. N. S., Ridzuan, A. R., Nazri, N. M., Abdullah, M. H. T., & Ismail, I. (2018). Factors of Disapproving of Early Marriage in Malaysia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(10), 915-926.
- Schaffnit, S. B., Urassa, M., & Lawson, D. W. (2019). “Child marriage” in context: exploring local attitudes towards early marriage in rural Tanzania. *Sexual and reproductive health matters*, 27(1), 93-105.
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37.
- Sulastrri, N. M., & Astuti, F. H. (2023). Pengaruh teknik *shaping* terhadap sikap konformitas pada siswa. *Realita: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 8(1), 1953-1959.
- Taher, S. L. (2022). Hubungan Antara Budaya, Pengetahuan dan Sosial Ekonomi Dengan Pernikahan Dini. *Indonesia Journal of Midwifery Sciences*, 1(3), 100-110.

Tarigan, E. S., Sinaga, M., Sulistiani, E., & Tumanggor, L. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini di desa pasar VI Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat tahun 2022. *Jurkessutra: Jurnal Kesehatan Surya Nusantara*, 11(1).

United Nations Children's Fund, (2020). Ending Child Marriage: A profile of progress in Bangladesh, New York: UNICEF.

United Nations. (2023). Goal 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. Diakses pada 06 Mei 2023 dari <https://www.un.org/sustainabledevelopment/health>.